

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan juga pembahasan tentang Perlindungan Hukum terhadap konsumen produk makanan rumahan di Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, selanjutnya dalam Pasal 6 dan 7 menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Produsen yang harus dilaksanakan. Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Demi terwujudnya makanan yang aman dan baik untuk dikonsumsi, maka baik dari Konsumen maupun Produsen harus mengetahui hak-hak dan juga kewajibannya.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan rumahan di kota Yogyakarta dikatakan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain:
 - a. Masih adanya produsen yang berlaku curang terhadap produk makanan yang mereka produksi. Salah satu contohnya masih ada produsen yang

membuat nomor izin palsu dikemas produk makanan yang mereka jual.

- b. Kurangnya kesadaran produsen dalam proses produksi dengan memperhatikan kebersihan, kualitas dan aturan tata cara memproduksi yang baik.
 - c. Produsen kurang aktif pada saat diundang oleh Dinas Kesehatan pada saat melakukan penyuluhan maupun sosialisasi.
3. Masih kurangnya kesadaran Konsumen akan pentingnya memilih produk yang aman bagi kesehatan dan keselamatan. Hal ini juga menjadi alasan dari masyarakat yang masih memiliki pendidikan dan faktor ekonomi yang rendah. Sehingga mereka lebih memilih produk yang murah dan enak tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
 4. Dinas Kesehatan yang tidak dapat maksimal dan terus menerus dalam melakukan pengawasan dikarenakan jumlah produsen yang semakin bertambah dan tersebar diseluruh Kota Yogyakarta. Ditambah lagi dengan kurangnya Tenaga Kerja dari Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan terbatasnya sumber dana.
 5. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pengawasan terhadap produk makanan rumahan juga telah melakukan upaya-upaya yang diberikan kepada para produsen, antara lain:
 - a. Penyuluhan yang dilakukan terhadap produsen apabila belum mendapatkan sertifikat;

- b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang akan memproduksi makanan.
 - c. Razia/Operasi dadakan/Sidak terhadap makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberian surat peringatan kepada produsen yang telah melanggar aturan apabila kedapatan memperdagangkan makanan yang tidak memiliki izin dan tidak berlabel;
 - e. Pemberian sanksi, berupa teguran lisan dan tertulis;
 - f. Merekomendasikan Dinas Perizinan untuk peninjauan ulang;
 - g. Penarikan produk makanan rumahan yang kedapatan mengandung bahan kimia berbahaya.
6. Dinas kesehatan kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan tertuju pada produsen industri rumahan melalui uji sample makanan dan memberikan izin sertifikat *hygiene* sanitasi pengelolaan pangan dan sertifikat produksi. Dengan adanya sertifikat tersebut produk makanan industri rumahan dapat diedarkan dan pastinya aman untuk dikonsumsi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

Saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi Konsumen

Bagi konsumen diwajibkan untuk meningkatkan kesadaran dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi produk makanan rumahan. Konsumen juga diharapkan bisa turut serta dalam melaksanakan perlindungan konsumen, misalnya melakukan pengaduan apabila mendapati produk makanan tidak layak dan tidak aman untuk dikonsumsi ke lembaga terkait. Sebagai konsumen juga harus berani melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang atau lembaga terkait apabila mendapati produsen yang berlaku curang terhadap produk makanan yang diproduksi, misalnya tidak memiliki izin, membuat izin palsu, dan produk makanan yang tidak berlabel.

2. Bagi Produsen Industri Rumahan

Bagi produsen sudah seharusnya dalam menjalankan usahanya harus berlaku jujur dan beritikad baik sesuai dengan Undang-Undang. Mendaftarkan usahanya pada Dinas Kesehatan sehingga produk memperoleh izin terlebih dahulu, dengan begitu produk makanan rumahan yang diedarkan kepada konsumen sudah layak untuk dikonsumsi diakui keamanan, mutu dan gizinya.

Produsen tidak berlaku curang terhadap produk makanan yang dibuat agar tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara produsen dengan konsumen.

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Bagi Dinas Kesehatan kota Yogyakarta sebaiknya perlu menambahkan pegawai khususnya pegawai yang terkait dalam

menjalankan tugas dilapangan untuk pengawasan produk-produk makanan, sehingga dapat membentuk pegawai yang terfokus pada satu bidang. Dengan demikian maka pengawasan akan terlaksana dengan maksimal dan dapat melakukan pengawasan yang tersebar secara merata.

Selain itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebaiknya dalam melakukan pengawasan dilakukan secara rutin kepada para Produsen di Kota Yogyakarta, karena dengan adanya pengawasan secara rutin maka akan mendorong produsen dalam meningkatkan kualitas dan mutu makanan yang diproduksi sehingga menghasilkan produk makanan yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Diadakan pula forum antara pengusaha selaku produsen, konsumen dan pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Produsen terhadap produksi makanan dan penyembunyian kondisi perusahaan atau tempat pengelolaan makanan oleh pihak produsen pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.